

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah



Jl. Letjen S. Parman No.99 RT.017 RW.001 11430 (021) 5665 681-83

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif (NE)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
2. Surat Pernyataan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif
3. Dokumen Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu TPT Kantor Pelayanan Pajak KPP
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif beserta seluruh dokumen lainnya kepada Petugas
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas
7. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani dan menyampaikan nota dinas penerusan permohonan ke Fungsional Penyuluh
8. Fungsional Penyuluh melakukan penelitian administrasi dan atau konfirmasi lapangan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif sesuai dengan PER 04/PJ/2020 membuat LHPT dan menyampaikan LHPT kepada pelaksana pelayanan
9. Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti LHPT
10. Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dari petugas
11. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah



Jl. Letjen S. Parman No.99 RT.017 RW.001 11430 (021) 5665 681-83

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Telepon: 1500200

Faksimile: 021 5251245

Email: pengaduan@pajak.go.id

Twitter: @kringpajak

Website: www.pengaduan.pajak.go.id

LAPOR Livechat www.pajak.go.id

Menyampaikan surat datang langsung ke Direktorat P2Humas